



DPRD
PROVINSI
LAMPUNG

KAJIAN AKADEMIK

2024

**TENTANG
PEMBERDAYAAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
PROVINSI LAMPUNG**

Kerjasama Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung dengan
Pusat Kajian Hukum
Pancasila FH Unila

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul Kegiatan : Kajian Akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung
- 2 Bidang Penerapan Iptek : Ilmu Hukum dan Kebijakan
- 3 Penanggung Jawab
- a. Nama Lengkang : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP/Golongan : 198410102008121005/Penata Tk.I/III.d
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara
 - f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, Bandar Lampung
 - g. Telepon : 0813-6808-2818
 - h. Email : agus.triono@fh.unila.ac.id
- 4 Ketua Tim : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
- 5 Anggota : 1 Muhammad Havez, S.H., M.H.
2 Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.
3 Ahmad Rifai, S.H., M.H.
4 Erika Hanidar, S.H.
5 Fadly Renaldy, S.H.
6 Febri Anggraini, S.H.
7 Azmi Amrul Haq
8 Novrizal Ardana
9 Imam Rafi
- 6 Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024

Bandar Lampung, Maret 2024
Ketua

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198410102008121005

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan Kajian Akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung. Kajian Akademik ini merupakan pedoman dan acuan bagi pemerintah untuk membuat suatu naskah akademik dalam pembentukan suatu regulasi atau kebijakan tentang pemberdayaan organisasi masyarakat. Kajian ini sekaligus menjadi dasar bagi masyarakat dan penyelenggara negara di tingkat provinsi khususnya dengan memberikan pemahaman tentang pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang dapat memberikan berpengaruh positif terhadap kualitas Sumber Daya Manusia suatu Lembaga organisasi, yang berimplikasi terhadap potensi maksimal yang dimiliki setiap anggota organisasi masyarakat demi terciptanya suatu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dibuat Kajian akademik rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan naskah akademik yang berguna untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan naskah akademik dan menjadi acuan terhadap perancangan dan pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu, kajian Akademik ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat rancangan Peraturan Daerah dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kajian akademik ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Lampung. Selain itu, disampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan kajian akademik ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik	9
D. Metode.....	12
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN NORMATIF	16
A. Kajian Teoritis.....	16
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma	32
C. Kajian terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Daerah Provinsi Lampung, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat pada Provinsi Lampung.	36
D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	49
BAB IV. PEMBAHASAN	71
A. Peran dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam Kehidupan Bermasyarakat?.....	71
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam memberdayakan organisasi masyarakat?.....	78
C. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pembentukan Produk Hukum Terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan?.....	88
BAB V. PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah hak di masyarakat yang dianggap sebagai suatu yang fundamental diantaranya adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang “*The rights to freedom of peaceful assembly and of association*” yang diterima Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2010.¹

¹ Elfudlatsani, B., & Riwanto, A. (2019). Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 52-61.

Didalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 tentang HAM diatur secara nasional mengenai perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Sebagai pengjawantahan aturan tersebut menjadikan setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, organisasi atau Lembaga swadaya masyarakat untuk berperan serta dalam bergeraknya roda pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tuntutan perlindungan, pemajuan, pelaksanaan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²

Organisasi Masyarakat (Ormas) merupakan salah satu diantara implementasi bentuk hak setiap orang terutama dalam berkumpul, berserikat dan berpendapat. Ormas menjadi sebuah wadah partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi nyata dan berdampak dalam setiap proses pembangunan. Berkaitan dengan itu, Ormas yang tumbuh dan berkembang di berbagai bentuk dan orientasi dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, perlu dipertimbangkan peran dan kontribusinya baik sebagai instrumen maupun strategi dalam pembangunan yang berbasis masyarakat.

² Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5).

Di Indonesia, menurut M. Billah dan Abdul Hakim G Nusantara bahwa ormas mencerminkan kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial dan masalah hak asasi manusia serta berdampak pada program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah serta tindakan yang diambilnya dalam melaksanakan program tersebut.³

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan organisasi yang dapat mengelola dan memaksimalkan potensi yang ada, Disamping itu dengan adanya sebuah organisasi kemasyarakatan diharapkan mampu mewujudkan aspirasi dan kepentingan anggota masyarakat sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama, dengan berasaskan Pancasila. Eksistensi adanya organisasi kemasyarakatan ini ternyata masih memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing namun itu merupakan bagian dari dinamika bangsa ini yang sedang belajar proses demokrasi ini.

Kehadiran sebuah organisasi bagi sebagian kalangan dinilai sebagai suatu wadah yang mengasyikkan, sebab selain merupakan

³ Nasution, L., Lubis, M. R., & Siregar, G. T. (2022). Sosialisasi Peran Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 37-41.

tempat beraktivitas, juga merupakan sebagai tataran penyaluran ide dan gagasan, sekaligus tempat dimana menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di suatu lingkungan setempat dengan cara berdiskusi, bertukar pikir dan perumusan masalah dengan para anggota organisasi. Penyaluran aspirasi melalui organisasi, diyakini memperoleh perhatian selain akan lebih teratur dan terarah, karena suara yang disampaikan merupakan suara dari organisasi bukan atas nama pribadi, dan membawa kepentingan anggotanya.

Jika melansir dari Data Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2019, tak kurang empat ratus ribu Ormas lahir di Indonesia. Faktanya, Ormas yang terdaftar di Indonesia memang sangat banyak dan beragam, Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan data terbaru yang dilansir sampai pada November tahun 2019 terdapat 431.465 Ormas ada di Indonesia. Organisasi Massa (Ormas) di Indonesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu: Ormas Agama; Ormas Adat/Budaya; Ormas Nasional. Menurut Kemendagri Ormas tersebut terdiri berdasarkan surat keterangan terdaftar (SKT) itu terdapat 27.015, di mana di Kemendagri itu terdaftar sebanyak 1.891 ormas, di provinsi 8.170 ormas, di kabupaten/kota 16.954, disisi lain sebanyak 71 ormas lainnya

terdaftar di Kemenlu. Sementara 404.379 ormas lainnya telah berbadan hukum dan terdaftar di Kemenkumham.⁴

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang “Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang” menuliskan mendefinisikan Ormas ialah “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa catatan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 diantaranya adalah larangan-larangan terhadap Ormas seperti jika menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Ormas bukan hanya sekedar bentukan kelompok yang beranggotakan individu-individu yang beragam, tanpa melakukan

⁴ Adhi Wicaksono, “Kemendagri Sebut Jumlah Ormas Capai 431 Ribu,” CNN Indonesia, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu>.

kegiatan yang positif kepada masyarakat. Namun demikian kerap terjadi di masyarakat perilaku anggota ormas yang belum mencerminkan nilai-nilai dan kewajiban sebagai ormas. Seperti misalnya salah satu perilaku ormas yang tak jarang ditemui seperti premanisme, pemalakan, pungutan liar yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat. Ditambah dengan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini yang mengabarkan sering terjadinya bentrokan antar ormas di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga tujuan dan fungsi dari ormas kian bias dalam kehidupan masyarakat.⁵

Sebagaimana yang terjadi Lampung pada tahun 2017 telah terjadi Bentrokan antara Ormas PETIR dan Ormas TAMPIL di depan Gedung Dinas Kesehatan Provinsi Lampung,⁶ kemudian di tahun yang sama juga terjadinya Kekerasan terhadap ojek Online yang dilakukan oleh Paguyuban/Organisasi dari Persatuan Ojek Bandar Lampung (POKBAL). Adapun di tahun berikutnya tepatnya di tahun 2022 terjadi kasus pembacokan terhadap ketua ormas pada saat kegiatan hajatan di Lampung, yang dilakukan oleh seorang Pemuda

⁵ "Simalakama Ormas Dan LSM Di Lampung, Berguna Atau Bumerang?," IDN Times Lampung, 2022, <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tamawiguna/simalakama-ormas-dan-lsm-di-lampung-berguna-atau-bumerang?page=all>.

⁶ News Lampung Terkini, "Dua Ormas Bentrok Di Depan Dinkes Provinsi Lampung," News Lampung Terkini.com, 2017.

berumur 30 tahun, namun di sinyalir peristiwa tersebut terjadi akibat adanya kerusuhan yang dilakukan oleh sekelompok ormas tersebut.⁷

Merujuk pada permasalahan diatas, konflik antar ormas dapat dikatakan sebagai konflik sosial, karena konflik tersebut terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat atau pandangan tertentu dari individu maupun kelompok masyarakat. Konflik sosial dapat berupa konflik antar ormas, konflik antar warga, dan konflik antar suku, agama, ras dan golongan. Dalam hal ini peran pemerintah sangat penting untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang terjadi di suatu daerah, salah satunya konflik yang dilakukan oleh ormas tersebut.

Pemerintah daerah Lampung sejauh ini menyelesaikan konflik antar ormas dengan cara memediasi kedua ormas yang berkonflik seperti yang telah dipaparkan diatas. Namun demikian Tindakan tersebut dirasa belum cukup. Karena mediasi sejatinya dilakukan setelah peristiwa atau permasalahan tersebut terjadi. Sebaiknya perlu adanya formulasi atau Tindakan pencegahan sekaligus pemberdayaan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah

⁷ Galih Prihantoro, "Kasus Dugaan Pembunuhan Ketua Ormas Di Bandar Lampung Mulai Disidangkan," Lampung Geh, 2022, <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full>.

terhadap organisasi masyarakat, agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik di masa mendatang, Disamping itu dengan adanya suatu pemberdayaan diharapkan agar ormas tersebut dapat melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya sebagai ormas demi menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan Bangsa.

Pemberdayaan terhadap ormas menjadi suatu hal yang wajib dilakukan bagi pemerintah daerah atau instansi yang terkait. Karena hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-undang yang mengatur tentang organisasi masyarakat. Namun demikian perlu adanya aturan yang spesifik seperti bentuk peraturan daerah khususnya di provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat yang bertujuan dalam rangka mewujudkan suatu pemberdayaan organisasi masyarakat yang lebih baik, terstruktur dan terlegitimasi dengan menjadikan suatu ormas sebagai agen penting yang mampu mempengaruhi perubahan dan memberikan solusi-solusi terbaik di masyarakat. Untuk itu diperlukannya penyusunan kajian akademis pembentukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang hasilnya dapat menjadi pedoman dan acuan bagi pemerintah untuk membuat suatu regulasi atau kebijakan tentang pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat?
2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam memberdayakan organisasi masyarakat?
3. Bagaimana Kewenangan penda prov dalam pembentukan produk hukum terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Kajian Akademik

Dalam Pasal 1 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa “Kajian Akademik adalah kajian hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”. Dari rumusan tersebut dapat dimaknai bahwa kajian akademik pada hakikatnya merupakan suatu hasil penelitian atau pengkajian yang akan menjadi dasar ilmiah dari pengaturan suatu norma hukum dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, tujuan dan kegunaan kajian akademik secara umum adalah

untuk memberikan “landasan” yang bersifat ilmiah atas pengaturan suatu norma hukum di masyarakat.

Selain tujuan dan kegunaan penyusunan kajian akademik secara umum, perlu juga digali tentang tujuan dan kegunaan penyusunan kajian akademik secara khusus. Maksud dari tujuan dan kegunaan secara khusus adalah tujuan dan kegunaan yang berhubungan dengan materi atau muatan yang akan diatur dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam kajian akademik ini, tujuan dan kegunaan khusus yang akan dikaji adalah tujuan dan kegunaan penyusunan kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung.

Sejalan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari penyusunan kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung:

1. Sebagai analisis dan landasan ilmiah yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup perencanaan serta kebutuhan dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung.
2. Sebagai kajian yang disusun secara sistemik yang berisikan diantaranya dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai urgensi peraturan daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung.

3. Sebagai prediksi Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan yang nantinya digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung sebagaimana dibutuhkan oleh masyarakat Lampung.

Sementara itu, kegunaan dari penyusunan kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung:

1. Sebagai bahan kajian dan dasar penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Sebagai wujud peran aktif dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
3. Manfaatnya adalah dengan adanya kebijakan tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung maka akan berimplikasi positif terhadap terwujudnya suatu Organisasi Masyarakat yang memiliki nilai-nilai sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pancasila dan menjadikan setiap anggota dalam organisasi masyarakat memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya:

4. Tingkat perubahan yang terjadi, yaitu dengan adanya keberpihakan pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan sehingga tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Sekaligus pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk kontrol untuk mencegah kegiatan merugikan masyarakat.

D. Metode

Penyusunan kajian akademik tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif dimana fokus kajian ini yaitu untuk memahami dan mengembangkan makna dari suatu fenomena sosial yang sedang terjadi sehingga dapat dipahami dengan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan-pandangan partisipan dari situasi yang sedang diteliti.⁸ Paradigma dan pendekatan tersebut dipilih karena sejalan dengan kajian ini yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial terkait kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

⁸ J.W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, SAGE Publications, 4th ed. (London, 2013).

Selain itu, penyusunan kajian akademik ini mengacu pada konsep Regulatory Impact Assessment (RIA). RIA menurut OECD:

“...RIA’s most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions”.⁹

Tahapan RIA sesuai OECD adalah:

1. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah,
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan,
3. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian,
4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan,

⁹ OECD, *Introductory HandBook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)*, 2008.

5. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan informasi untuk respons pengaturan di masa mendatang,
6. Konsultasi publik secara sistematis untuk memberi kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektivitasnya.

Pada penelitian ini digunakan dengan Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh informasi terkait pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Provinsi Lampung. Wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan narasumber, yaitu para pemangku kepentingan terkait kebijakan dan implementasi Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

Selain menggunakan teknik pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui kajian terdahulu atau kajian yang relevan dan terkait dengan kajian ini, profil ekonomi makro Provinsi Lampung, dan peraturan/ regulasi pemerintah pusat dan daerah tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Lampung. Evaluasi atas penerapan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi masyarakat provinsi Lampung dilakukan dengan mengulas (review) peraturan-peraturan terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat daerah beserta implementasinya dalam pengelolaan penerimaan daerah tersebut. Evaluasi juga dilakukan dengan mengulas proses perencanaan dan penganggaran terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh Provinsi Lampung.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN NORMATIF

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) merupakan perkumpulan masyarakat yang membentuk organisasi yang sifat dan strukturnya teratur, biasanya mulai dari tingkat tertinggi/pusat sampai tingkat terendah/pimpinan di tingkat daerah atau bahkan rukun warga. 1) Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*Organon*” dan istilah Latin, yaitu “*Organum*” yang berarti : alat, bagian, anggota, atau badan.¹⁰ Organisasi kemasyarakatan memiliki definisi secara yuridis yang diatur pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan

¹⁰ Agtovia Frimayasa, Suparman Hi Lawu, and Marlina Rahmi Shinta, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Kelurahan Cipinang Cempedak Jakarta Timur,” *Aktiva - Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 11–20.

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi kemasyarakatan adalah sekelompok orang yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan tujuan sama dengan anggota yang jelas serta kepengurusan yang terstruktur mulai dari hierarki, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka memperjuangkan anggota dan kelompoknya dibidang kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan lain-lain dalam arti kemasyarakatan seluas-luasnya.¹¹ Organisasi kemasyarakatan (ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau dalam istilah lainnya sebagai *Non - Governmental Organization* (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam kehidupan bernegara. Ormas dan LSM merupakan organisasi yang didirikan oleh individu atau kelompok secara sukarela dengan tujuan untuk mendukung dan menopang aktivitas

¹¹ Gio Irwana Hasri, "Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan," Repository Universitas HKBP Nommensen, 2024, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10018>.

atau kepentingan publik tanpa bermaksud mengambil keuntungan finansial.

Leste M. Salomon, mengidentifikasi lima ciri utama dari ormas, antara lain: (1) organisasi; (2) privat; (3) non-profit; (3) mengatur dirinya sendiri (self governing); (5) sukarela.¹² Leste M. Salomon seorang guru besar dan direktur bersama dari Center for Civil Society Studies Universitas John Hopkins – Amerika Serikat, dari 5 indikator di atas, membuat 12 macam klasifikasi ormas berdasarkan pada bidang yang dikerjakannya:¹³

- 1) Bergerak di bidang budaya dan pariwisata
- 2) Bergerak di bidang pendidikan dan penelitian
- 3) Bergerak di bidang kesehatan
- 4) Bergerak di bidang pelayanan sosial
- 5) Bergerak di bidang lingkungan
- 6) Bergerak di bidang pembangunan dan perumahan
- 7) Bergerak di bidang hukum, advokasi, dan politik
- 8) Bergerak di bidang filantropi dan kerelawanan
- 9) Bergerak di bidang kerja sama internasional
- 10) Bergerak di bidang ajaran keagamaan

¹² Ridaya Laodengkowe, *Mengatur Masyarakat Sipil*, (Depok: Pustaka, 2010), hal. 12.

¹³ Mamat Rahmat, "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Di Indonesia" 17, no. 1 (2023): 41–52.

- 11) Bergerak di bidang bisnis, asosiasi profesional, dan perserikatan
- 12) Bergerak di bidang pengembangan keuangan mikro dan koperasi.

2. Bentuk-Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan sebagai suatu wadah berkumpul individu-individu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memaksimalkan sumber daya yang ada memiliki beberapa perbedaan baik dari kegiatannya maupun dalam hal bidang fokusnya. Oleh karena itu, berdasarkan karakteristiknya suatu organisasi menentukan sasaran pokoknya dengan didasari kriteria-kriteria tertentu. Pada umumnya, sasaran yang ingin diraih organisasi kemasyarakatan berorientasi pada pelayanan, perekonomian, keagamaan, perlindungan, pemerintahan, dan berorientasi pada pemberdayaan potensi anggotanya. Sebagaimana dengan orientasi tersebut, maka bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan terdiri atas:

- 1) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan (*service organizations*). Organisasi ini berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya.
- 2) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organizations*). Organisasi ini menyediakan

barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.

- 3) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek religius (*religious organizations*). Organisasi ini melakukan kegiatan yang membina, mendidik, dan mengembangkan potensi anggotanya dalam peningkatan ibadah serta kegiatan pendukung lain.

2. Sejarah Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan

Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 5 Mei 1908 dinilai sebagai cikal bakal lahirnya civil society (ormas). Adanya semangat dari sebuah organisasi intelektual pemuda pada saat itu, yang kemudian dapat membangkitkan bangsa ini dengan membentuk kelompok-kelompok terlihat selanjutnya dengan berdirinya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang mana merupakan gabungan dari organisasi kedaerahan: Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon dan sebagainya. Secara historis keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diawali oleh perjalanan perjuangan yang didukung oleh kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mempunyai keinginan dan tujuan yang sama yaitu kemerdekaan Indonesia, yang terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945.

Dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia Kehadiran beberapa organisasi, merupakan fakta yang tidak

terbantahkan, karena organisasi-organisasi pada zaman itu mempunyai tujuan yang sama membangun kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menghantarkan mampu kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi sejenis dengan nafas nasionalisme dan kebangsaan tersebut sampai saat ini, masih diakui keberadaannya dan berkembang dengan cara melakukan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat pada berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, misalnya organisasi keagamaan, yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat, diantaranya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Organisasi-organisasi diawal kemerdekaan yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Tahun 1908, Budi Oetomo berbasis subkultur Jawa;
2. Tahun 1911, Serikat Dagang Islam, kaum entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis;
3. Tahun 1912, Muhammadiyah dari kultur Islam modernis yang bersifat introvert dan social;
4. Tahun 1912, Indiche Party dari subkultur campuran yang mencerminkan elemen politis nasionalisme non rasial dengan slogan “tempat yang memberi nafkah yang menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya”.

5. Tahun 1913, Indische Social Democratiche Vereniging, mengejawantahkan nasionalisme politik radikal dan berorientasi Marxist.
6. Tahun 1915, Trikoro Dharmo, sebagai embrio Jong Java.
7. Tahun 1918, Jong Java;
8. Tahun 1925, Manifesto Politik;
9. Tahun 1926, Nahdlatoeel 'Ulama (NU) dari subkultur santri; dan ulama serta pergerakan lain seperti subetnis Jong Ambon, Jong Sumatera, maupun Jong Selebes yang melahirkan pergerakan nasionalisme yang berjati diri Indonesia;
10. Tahun 1928, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
11. Tahun 1931, Indonesia Muda.

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan diatas, merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikan dan berkumpul. Pada pemerintahan Orde baru, secara konkret banyak organisasi kemasyarakatan lainnya berdiri meskipun sistem politik pada saat itu kurang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berekspresi, pembatasan dan larangan untuk kegiatan yang mengarah pada hal-hal politik harus tunduk dan patuh pada satu kendali, yaitu stabilitas nasional.

Dalam konteks organisasi kemasyarakatan dan partai politik dikendalikan melalui instrument asas tunggal, yaitu bahwa semua

organisasi, baik ormas maupun Parpol harus berdasar tunggal, yaitu Pancasila. Sampai saat ini masih terdapat Organisasi Kemasyarakatan (ormas) warisan pemerintahan Orde Baru. karena memang ada beberapa ormas yang sengaja dibuat, tumbuh, dan berkembang sebagai penguat kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain, ormas-ormas yang tumbuh dan berkembang dengan keterbatasan berekspresi karena tidak berafiliasi dengan kekuasaan Orde Baru namun tetap mampu menunjukkan jati diri dan eksistensinya. Salah satu diantaranya organisasi kepemudaan, Karang Taruna.

Pada awal 1980 Ketika masyarakat menyadari tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, serta perlunya dicari upaya terobosan untuk mengadakan perombakan sosial secara damai dan demokratis. Hal tersebut memberikan tantangan baru bagi ormas di Indonesia. Dari pengalaman lapangan masa lalu, ormas mendapat pelajaran bahwa upaya meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok layanan dapat berhasil melalui pelaksanaan kegiatan pembangunan kecil-kecilan, tetapi haruslah disadari bahwa dalam suatu sistem politik, ekonomi, sosial yang sudah mapan, “peningkatan” tersebut sering kali kurang berarti atau bahkan sekedar bersifat sesaat. Kritik di kalangan ormas sendiri mengandung pula peringatan agar ormas jangan sekedar mencari “pengrajin kemasyarakatan”, dan mencegah timbulnya kaum “kapitalis teri” yang memeras lapisan dibawahnya.

Kritik ini mendorong banyak ormas untuk merumuskan kembali masalah-masalah yang dihadapi serta tujuan yang dikejar. Dari sini muncul jenis ormas lainnya yakni Organisasi Kemasyarakatan Yang Berorientasi Pada Perubahan.

Struktural, yang tujuan jangka pendeknya ialah menciptakan perubahan struktural dan kelembagaan di bidang ekonomi, politik dan sosial. Sejumlah masalah menghangat pada saat itu, diantaranya kemiskinan struktural, bantuan hukum, monopoli, ketergantungan, sentralisasi, rejimentasi, pengkotak-kotakan dan birokrasinya. Dalam masa yang hampir sama, timbul pula jenis organisasi Kemasyarakatan yang lain juga, satu jenis yang memperoleh bantuan pemerintah dan jenis kedua yang memperoleh dukungan perusahaan multinasional yang mengalami masa jaya dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Mencermati keberadaan organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dalam proses pertumbuhannya, dapat disimpulkan tahap-tahap perkembangannya. Secara konvensional tahap perkembangan ormas tersebut menurut pendapat David C. Korten terdiri dari empat generasi yaitu:

1. Generasi pertama

Mengutamakan bantuan dan kesejahteraan yaitu dengan berusaha untuk segera memenuhi kekurangan atau kebutuhan tertentu yang dialami individu atau keluarga, seperti kebutuhan

makanan, kesehatan dan pendidikan. Bantuan ini diberikan untuk mengatasi keadaan darurat dan umumnya bersifat sesaat dan sementara.

2. Generasi Kedua

Memusatkan kegiatannya pada perkembangan swadaya berskala kecil atau disebut juga pembangunan masyarakat yang antara lain meliputi pelayanan kesehatan, penerapan teknologi tepat guna dan pembangunan infrastruktur. Ormas berperan sebagai katalisator

3. Generasi Ketiga

Terlibat dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan yang mempermasalahkan dampak-dampak pembangunan dan cenderung melihat jauh keluar daerahnya ke tingkat regional, nasional dan internasional. Pada tahap ini terdapat usaha mempengaruhi perumusan kebijakan pembangunan.

4. Generasi Keempat

Bertindak sebagai fasilitator gerakan masyarakat yaitu membantu rakyat mengorganisir diri, mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan memobilisasi sumber daya yang ada serta membantu mendapatkan sumber daya dari luar sebagai tambahan sumber daya lokal yang tersedia. Pada tahap ini ormas tidak hanya sekedar ingin mempengaruhi rumusan kebijakan, tapi mengharapkan adanya perubahan dalam pelaksanaan. Dengan program

pemberdayaan masyarakat, ormas menekankan perjuangan agar masyarakat mendapatkan sistem pemerintahan yang lebih terbuka.

Namun perlu ditegaskan bahwa perbedaan generasi diatas hanya untuk mempermudah pendekatan dan pemahaman teoritis. Realitas yang sebenarnya menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ormas tidaklah berjalan linier. Ada yang bergerak ditempat, tetap menjalankan strategi Generasi I tidak berubah-ubah, ada yang langsung Generasi II atau generasi lainnya secara bertahap. Ada pula yang sekaligus menjalankan strategi generasi. Dari keseluruhan ormas itu, dapat diambil benang merahnya, yaitu bahwa pemihakan ormas adalah kepada rakyat kecil. Dari keempat generasi ormas tersebut, sampai saat ini masih tumbuh seiring dengan dinamika masyarakat dalam arti seluruh generasi itu masih hidup berdampingan mengkonsolidasi kebenarannya.

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.¹⁴ Jadi pada intinya kata kunci

¹⁴ Endang Hermawan et al., "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 191-98.

dari pemberdayaan masyarakat adalah meliputi: proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered*, *participatory*, *empowerment*, dan *sustainable*. Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal. Lebih jauh menurut Chambers, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk mengangkat harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan

dan keterbelakangan.¹⁵ Dengan kata lain memberdayakan adalah memajukan dan memandirikan masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat), dan tahap selanjutnya muncul istilah *community driven development* yang diterjemahkan sebagai pembangunan yang diarahkan masyarakat atau diistilahkan pembangunan yang digerakkan masyarakat. Pengertian pemberdayaan masyarakat terus mengalami perkembangan. Bahkan beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan. Pertama, dari aspek tujuan, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Kedua, dari aspek proses, pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup mempengaruhi

¹⁵ Trisnanto Setyo Putra and Tjitjik Rahaju, "Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo," *Policy and Maritime Review*, 2023, 23–34.

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Ketiga, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Dan keempat, dari aspek cara-cara pemberdayaan, pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Payne mengemukakan bahwa pemberdayaan (empowerment) pada hakikatnya bertujuan untuk membantu klien mendapatkan kekuatan (daya) untuk mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan dan berhubungan dengan diri klien tersebut, termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹⁶ Pemberdayaan dilakukan dengan jalan meningkatkan kapasitas, pengembangan rasa percaya diri untuk menggunakan kekuatan dan mentransfer kekuatan dari lingkungannya. Sebagai suatu proses pemberdayaan adalah usaha yang terjadi terus menerus sepanjang hidup manusia. Pemberdayaan sebagai sebuah program mempunyai makna bahwa pemberdayaan merupakan tahapan-tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dalam kurun waktu tertentu. Hakekat pemberdayaan menurut (Sobirin) dalam (Bahri, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi) ada

¹⁶ Dhio Adenansi, Moch Zainuddin, and Binahayati Rusyidi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015).

5 (lima). Pertama, pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi. Kedua, pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya. Ketiga, pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera. Keempat, pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kelima, pemberdayaan adalah pemberian otorisasi yaitu menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan. Jadi pemberdayaan harus dilihat secara komprehensif dengan produk akhir.¹⁷

Pemberdayaan di dalam masyarakat dibentuk guna potensi yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat potensi dan meningkatkan modal sosial serta membentengi masyarakat dari segala macam ketertindasan dalam aspek-aspek ekonomi. Dibawah ini ada empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu :¹⁸

¹⁷ Efri Syamsul Bahri, *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan* (FAM Publishing, 2019).

¹⁸ Syndi Dwi Purnamasari and Muhammad Farid Ma'ruf, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)," *Publika* 8, no. 5 (2020).

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saing belajar.

b. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the have little). Mereka memiliki 4 kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam

tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemampuan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaan.

d. Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendampingan akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Perda, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki

dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Selain itu, materi muatan Peraturan Perundang-undangan diantaranya harus mencerminkan asas

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus

mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dilakukan dengan menganalisis karakteristik sosial budaya dan ekonomi dari masyarakat sebagai pertimbangan arahan pembangunan.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

h. Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian.

j. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara. Selain asas penyusunan kajian akademik, dalam penyusunan ini juga mengacu pada prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan yaitu; prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan.

C. Kajian terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Daerah Provinsi Lampung, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat pada Provinsi Lampung.

1. Kajian terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Kondisi yang Ada pada daerah Provinsi Lampung.

Provinsi Lampung bentuk pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak paling selatan di Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak di 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur dan 6° 45' - 3° 45' Lintang Selatan. Batas wilayah Provinsi Lampung adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda, Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.¹⁹

¹⁹ Tentang Provinsi Lampung. <https://www.bpkp.go.id/lampung/konten/131/>. diakses pada Oktober 2023

Perkembangan Lampung dari masa ke masa tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya Lampung. Tepatnya ketika Lampung masih berstatus bagian dari Keresidenan Palembang kemudian dikembangkan sebagai daerah kolonisasi oleh Pemerintah Belanda pada 1905-1942. Lampung memiliki dua suku asli atau disebut dengan masyarakat adat yaitu masyarakat adat Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Adat Saibatin seringkali juga dinamakan Lampung Pesisir karena sebagian besar berdomisili di sepanjang pantai timur, selatan dan barat Lampung. Sedangkan masyarakat adat Pepadun biasa disebut dengan Lampung Pedalaman.



Sumber : Bappeda Provinsi Lampung

Provinsi Lampung memiliki motto dalam lambang daerahnya, motto ini berbunyi “Sang Bumi Ruwa Jurai”. Sang Bumi diartikan sebagai rumah tangga yang agung yang berbilang, sedangkan Ruwa

Jurai diartikan sebagai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Provinsi Lampung. Ibu kota Provinsi Lampung terletak di Kota Bandar Lampung. Secara administratif Provinsi Lampung dibagi menjadi 12 kabupaten dan 2 kota, serta memiliki 214 kecamatan. Daerah yang memiliki luas wilayah terbesar di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Tulang Bawang yaitu 7.770,84 Km² dan daerah dengan luas wilayah paling kecil adalah Kota Metro dengan luas 61,79 Km².

Provinsi Lampung merupakan penyelenggara pemerintahan daerah dan pelaksana otonomi daerah. Bagi suatu daerah memiliki hak dalam melakukan Pemberdayaan masyarakat sebagai hal tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut juga menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan

kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Berdasarkan hasil pemetaan potensi konflik di Provinsi Lampung yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, pada tahun 2022 terdapat 70 potensi konflik yang terpetakan di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang terdiri dari potensi konflik Ekopolsosbud sebanyak 9 kasus, Sumberdaya Alam/Lahan sebanyak 55 kasus, dan SARA sebanyak 6 kasus. Sampai dengan akhir tahun 2022, dari 70 potensi konflik yang terdata tidak ada satupun yang menjadi peristiwa konflik. Situasi kondusif yang tercipta di Wilayah Provinsi Lampung merupakan upaya bersama yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kab/Kota Se-Provinsi Lampung dengan melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.²⁰

Beberapa faktor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja tersebut diantaranya: 1. Meningkatnya peran tim dan forum-forum

²⁰ laporan Kinerja (Lkj), Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung (Bandar Lampung, 2022), https://kesbangpol.lampungprov.go.id/berkas/uploads/lkj_2022.pdf.

strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. 2. Meningkatnya sinergi antar lembaga dan pihak terkait dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik. 3. Tersedianya buku pemetaan dan penanganan daerah rawan konflik yang disusun sebagai salah satu upaya meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai macam faktor, serta dapat menjadi.²¹

Meskipun capaian sasaran 1 sudah optimal, namun masih ditemukan kendala, sebagai berikut: 1. Pluralitas masyarakat Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi potensi konflik jika tidak disikapi dengan bijak dan benar. 2. Masih adanya ancaman peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba di Provinsi Lampung di tengah-tengah masyarakat. 3. Masih ada organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan ingin menggantinya dengan

²¹ *Ibid.*

ideologi lain. 4. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung masih belum sepenuhnya merata sehingga kesenjangan ekonomi tersebut memungkinkan mendorong timbulnya potensi konflik sosial ekonomi.

2. Kajian terhadap Permasalahan yang dihadapi pada daerah Provinsi Lampung.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural, khususnya di Provinsi Lampung, sebagaimana provinsi ini terdiri dari berbagai suku dari Lampung, Jawa, Sunda, Batak, Padang dan lainnya, yang dari Sebagian masyarakat menganggap Lampung ini sebagai miniaturnya Indonesia sebab ragam sekali suku, ras, budaya, Bahasa dan agama di dalamnya. Pluralitas sejatinya jika ditinjau dari segi positif merupakan suatu Rahmat dan anugerah indah, bila kita sebagai anak bangsa dapat mengakui, memahami serta memandangnya dengan baik. Namun, apabila anak bangsa tidak dapat memandangnya dengan buruk maka akan menjadi “bencana sosial” bagi kehidupan bangsa. Pluralitas sangat rentan terhadap konflik, terlebih apabila dijadikan bumbu-bumbu dalam rangka untuk memenuhi hasrat dan kepentingan politik. Hajat politik biasa menjadi celah sebagian elit untuk memainkan isu SARA yang mengakibatkan gesekan antara anak bangsa dan bahkan konflik antarsuku dan antar agama.

Pluralitas ini hakekatnya suatu kenyataan yang harus diterima. Pluralitas ialah kehendak Tuhan, maka bagi siapa yang mengingkarinya, pada dasarnya ia mengingkari kodrat Tuhan. Manusia harus mau menerima dan saling memahami adanya perbedaan tersebut. Adanya perbedaan tidak dapat dijadikan alasan adanya pertentangan. Semua komponen bangsa bertanggung jawab menjaga pluralitas tersebut dari potensi gesekan dan konflik. Suatu suku pada dasarnya tidak mengajarkan kebencian dan konflik dengan suku lainnya. Hanya saja, keadaan atau adanya kepentingan tertentu terkadang menjadi pemicu bagi munculnya konflik antarsuku. Suatu agama juga tidak mengajarkan kebencian dan permusuhan pemeluknya dengan pemeluk agama lainnya. Hanya saja, egoisme dan fanatisme beragama dari sebagian umatnya sering memunculkan aksi-aksi yang justru bertentangan dengan ajaran agama tersebut.

Disamping itu mengenai masih adanya ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat di Provinsi Lampung dan. Masih terdapat organisasi atau kelompok masyarakat yang mempertentangkan ideologi Pancasila sebagai dasar Negara dan ingin menggantinya dengan ideologi lain. serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Berkaitan dengan kondisi Provinsi Lampung demikian, sehingganya bukan hanya peran pemerintah yang dibutuhkan namun semua stakeholder tak terkecuali masyarakat untuk dapat membantu

dalam meminimalisir permasalahan yang terjadi di Provinsi Lampung ini.

Peran-peran masyarakat tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan suatu pemberdayaan organisasi masyarakat, meningkatkan pengawasan dan pembinaan organisasi masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila dan rasa nasionalisme. Sehingga hal tersebut selaras dengan tujuan daripada Organisasi Masyarakat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu Ormas bertujuan untuk: a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat; b. memberikan pelayanan kepada masyarakat; c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; d. melestarikan, d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat; e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan h. mewujudkan tujuan negara.

D. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Implementasi terhadap peraturan daerah mengenai Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai berbagai dampak positif bagi kehidupan masyarakat Lampung dan semua warga negara Indonesia yang tinggal di daerah Provinsi Lampung. Penerapan perda ini juga pada level tertentu secara tidak langsung akan berdampak positif bagi keuangan daerah Provinsi Lampung. Berikut akan diuraikan secara detail mengenai dampak bagi kehidupan masyarakat dan bagi beban keuangan Provinsi Lampung.

1. Implikasi bagi Kehidupan Masyarakat

Penduduk Provinsi Lampung merupakan bagian dari seluruh warga negara Indonesia dari Aceh hingga Papua. Peraturan daerah mengenai Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya pemerintah dan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan Pembangunan Nasional dalam bidang sosial khususnya dalam optimalisasi segenap Sumber Daya Manusia untuk menunjang produktivitas dan kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam manajemen konflik yang terjadi dan kemampuan lain dalam menghadapi permasalahan lain yang

dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang tergabung dalam keorganisasian masyarakat perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan organisasi masyarakat bukan tujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) dari pemerintah. Dimana tujuan akhirnya ialah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan dan keorganisasian yang lebih baik secara berkesinambungan dan mencegah terjadinya konflik yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan sumber daya anggota organisasi yang kurang baik.

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan diharapkan dapat menciptakan keberdayaan organisasi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people-centered development*). Pemberdayaan organisasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu anggota organisasi kemasyarakatan guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan masyarakat yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal.

Program yang mengikutsertakan masyarakat, memiliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan seperti ini, terdapat dua pihak yang memiliki hubungan yang sangat erat yaitu pertama, pihak yang memberdayakan (*community worker*) dan kedua, pihak yang diberdayakan (masyarakat). Antara kedua pihak harus saling mendukung sehingga masyarakat sebagai pihak yang akan diberdayakan bukan hanya dijadikan objek, tapi lebih diarahkan sebagai subjek (pelaksana).

Disamping itu kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai jaminan terhadap masyarakat sangat penting dilakukan terutama dalam proses Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Jaminan ini sangat penting untuk memastikan bahwa di manapun kita tinggal, termasuk penduduk yang tinggal di wilayah Provinsi Lampung, mereka semua adalah bagian dari warga negara Indonesia yang hak dan martabatnya sebagai manusia dan sebagai warga setara. Disamping itu yang sangat penting dari penerapan perda ini adalah adanya komitmen untuk semakin meningkatkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan masyarakat Provinsi Lampung khususnya. Pewujudan keadilan sosial adalah cita-cita luhur yang ingin diwujudkan oleh para pendiri bangsa. Melalui perda Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, masyarakat akan mendapatkan manfaat dari komitmen peningkatan keadilan sosial dalam wujud kesejahteraan yang semakin merata.

2. Implikasi bagi keuangan negara

Peraturan daerah mengenai Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan adalah upaya Provinsi Lampung dalam mewujudkan pembangunan dalam bidang sosial guna membina dan memberdayakan organisasi masyarakat guna mengembangkan dan mengoptimalisasi kemampuan potensi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini diharapkan kehidupan masyarakat akan semakin baik dan sejahtera. Kondisi ini tentu akan berdampak pada aspek keuangan Provinsi Lampung baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penerapan peraturan daerah ini adalah terwujudnya suatu daerah yang memiliki organisasi masyarakat dengan Sumber Daya Manusia yang baik dan dapat memanfaatkan potensi yang ada semisal dalam menyelenggarakan program-program yang mendukung pengembangan ekonomi lokal, masyarakat dapat

menghasilkan pendapatan tambahan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pendapatan daerah melalui peningkatan pajak dan retribusi. Dampak tidak langsung itu ada pada kemungkinan investasi yang tinggi.

Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu pertimbangan para pebisnis dalam berinvestasi adalah kondisi sosial di masyarakat terutama kemampuan setiap individu masyarakat yang tercermin dalam keanggotaan suatu organisasi yang memiliki perilaku dan kemampuan yang baik dalam berusaha, mencari informasi, mengelola kegiatan dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, yang sejatinya masyarakat mampu menjadikan suatu lingkungan menjadi baik dan meminimalisir hal-hal yang dapat merugikan masyarakat ataupun investor nantinya. Daerah yang memiliki sumber daya dan lingkungan yang baik akan mampu menarik investor untuk investasi dan jika investasi baik pada suatu daerah akan semakin baik juga pendapatan yang daerah tersebut miliki

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Melalui instrumen UU Pemerintahan daerah, Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi

berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum.

Dua pandangan kewenangan daerah dan inovasi menjadi instrumen dalam membuka ruang bagi terselenggaranya investasi.

Investasi menjadi instrumen dan realisasi atas Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Adapun dibawah ini

beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan dan bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, antara lain:

1. Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat menyebutkan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia yang terbentuk meletakkan dasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hakikat dari isi alinea keempat pada pembukaan UUD NRI Tahun 1945 pada dasarnya merupakan isi sila-sila daripada Pancasila. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan menjadi sumber normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Disamping itu dalam Pasal 18 ayat 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bunyi pasal ini memberikan acuan dan dasar pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan mandat

dari UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Pasal 18 ayat 6 menjadi dasar berpijak bagi pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang di dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa: Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya. Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*).

Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah, lebih spesifik berkaitan dengan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar rujukan dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah ini dikarenakan semua aturan dan pedoman dalam pembuatan naskah akademik dan rancangan peraturan sampai dengan sitematikanya diatur dalam undang-undang ini.

Peraturan diterminologikan sebagai dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-Undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-Undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-Undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi

bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah pada era otonomi daerah atau desentralisasi saat ini memiliki kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dari sisi praktis tidak jarang terjadi dalam penerapan kewenangannya tidak selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ataupun dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah harus selalu memperhatikan asas pembentukan dan asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 14 menjelaskan tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah yaitu: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Perlu diketahui bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum

dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana untuk mewujudkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan hingga pengundangan dengan menambahkan antara lain pengaturan mengenai metode omnibus dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Sehingganya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai aturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga perlu diubah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas tersebut sehingga dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan dengan tujuan dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat di masa yang akan datang.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada

Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik

melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Melalui Undang-Undang ini dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan menjadi prioritas Daerah dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang Urusan Pemerintahannya di desentralisasikan ke Daerah. Sinergi Urusan Pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah non kementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (*stakeholder*) dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara nasional. Sinergi Urusan Pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan terutama dalam pembangunan infrastruktur antara kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dengan Daerah untuk mencapai target nasional.

Adanya kerjasama yang baik antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pembangunan salah satunya pembangunan infrastruktur menjadi sinergitas yang perlu dilakukan demi terwujudnya percepatan pembangunan nasional yang berdampak

dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di masyarakat.

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, setiap orang wajib menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain dalam rangka tertib hukum serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan bahwa sebagai wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam:

a. Pasal 20 huruf f melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

b. Pasal 40

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup Ormas.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

(4) Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa peraturan perundang-undangan yang mendukung pemberdayaan Ormas.

(5) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: a. penguatan manajemen organisasi; b. penyediaan data dan informasi; c. pengembangan kemitraan; d. dukungan keahlian, program, dan pendampingan; e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi; f. pemberian penghargaan; dan/atau g. penelitian dan pengembangan.

(6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa: a. pendidikan dan pelatihan; b. pemagangan; dan/atau c. kursus.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam Penjelasan PP No. 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi

Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi :

1. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Daerah dan Kebijakan Daerah,
2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemonitoran, dan Pengevaluasian Pembangunan Daerah,
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Alam Daerah
4. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik,

5. Akses Masyarakat terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
6. Penguatan Kapasitas Kelompok Masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan, agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat, perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi materi pokok pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya. Sesuai ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah

ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah mengenai tata cara Partisipasi Masyarakat.

Pengaturan Partisipasi Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kebijakan daerah, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan daerah, pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah, dan penyelenggaraan pelayanan publik serta akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amanatkan dalam:

a. Pasal 8 ayat (2) Pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah. b. Pasal 9 Ormas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum pengurus Ormas melaporkan keberadaan kepengurusannya di

daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan surat keputusan pengesahan status badan hukum dan susunan kepengurusan di daerah. c. Pasal 24 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. d. Pasal 40 Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah. e. Pasal 45 ayat (3) Pengawasan eksternal oleh pemerintah provinsi dikoordinasikan oleh gubernur. f. Pasal 46. Pengawasan eksternal oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dilakukan secara terencana dan sistematis, baik sebelum maupun sesudah terjadi pengaduan masyarakat. g. Pasal 57.

Dalam hal sengketa yang terjadi di internal Ormas yang berpotensi perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan baik perorangan maupun kelompok yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan agar tidak terjadi konflik tanpa permintaan yang bersengketa h. Pasal 58. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan. i. Pasal 62. Dalam hal Ormas telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pendaftaran dan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan, diantaranya di amantakan dalam : a. Pasal 7 ayat (2) Pengurus Ormas yang tidak berbadan hukum melaporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah setempat dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah. b. Pasal 29. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui unit layanan administrasi di daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota kepada Menteri. c. Pasal 33 bahwa Menteri mengoordinasikan data dan informasi Ormas yang diperlukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dari Kementerian, instansi terkait, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya d. Pasal 34, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyimpan dan mengamankan data dan informasi Ormas yang diajukan kepada Menteri. e. Pasal 36 ayat (2) Perangkat keras disediakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah.

**8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung**

Bahwa sebagai bentuk implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013. Aturan ini merupakan aturan yang menyesuaikan dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah tersebut di atas. Berdasarkan pertimbangan alasan tersebut penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud adalah a. Inspektorat Provinsi; b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; d. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; f. Harlan Ketahanan Pangan Daerah; g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah; h. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah; i. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; j. Badan Kepegawaian Daerah; k. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah; l. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah; m. Satuan Polisi Pamong Praja; n. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek; o. Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan p. Kantor Sandi Daerah.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan dalam Kehidupan Bermasyarakat?

Organisasi masyarakat atau dikenal dengan Ormas ini merupakan suatu wadah jaminan hak dalam berserikat, berkumpul dan berpendapat bagi warga negara, di sisi lain organisasi tersebut juga ialah suatu lembaga partisipasi masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita. Pengertian Ormas telah diatur didalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, selanjutnya disingkat UU No.17/2013 yaitu Pasal 1 bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Burhan Bungin mengutip pernyataan dari De Vito dijelaskan bahwa pengertian organisasi itu sendiri adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jumlah anggota organisasi bervariasi, dari tiga atau empat

hingga mencapai ribuan orang. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.²² Penguatan dan Pemberdayaan kapasitas ormas menjadi suatu aspek penting dalam terwujudnya kemandirian dan profesionalitas ormas. Terutama menghadapi perkembangan dunia global. Sehingga ormas dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, khususnya dalam mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembentukan Ormas dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan dalam hal berbagai tujuan kegiatan, profesi, fungsi seperti agama, Pendidikan, budaya, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Eksistensi Ormas di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Peran pemerintah dalam hal untuk mengawasi pergerakan Ormas di Indonesia dilakukan, sebagaimana yang masyarakat inginkan bahwa kegiatan Ormas harus sesuai dengan aturan yang berlaku, karena Ormas sendiri mempunyai peran

²² Pradiwi, E. D. (2020). *Efektivitas Program Corporate Social Responsibility Oleh Humas Pt Pembangkit Jawa-Bali Unit Pembangkitan Cirata Melalui Bank Sampah Mentari Terhadap Citra Perusahaan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, misi setiap Ormas dapat dikelompokkan dalam dua kategori. *Pertama*, adalah menyediakan pilihan-pilihan (*choice*) yang beragam dan berkualitas kepada masyarakat, termasuk melahirkan pemimpin, pada semua bidang kehidupan. *Kedua*, menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memilih berbagai pilihan yang ditawarkan kepadanya. Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Ormas.²³

Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas

²³ Dida Rizki Ramadhan, Gun Gun Gumilar, and Gun Gun Gumilar, "Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* 6, no. 2 (2022): 361, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.361-367>.

yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, dinamika Ormas dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang.

Kehadiran Ormas menjadi aspek penting dan tidak terlepas dari proses tumbuh dan kembang sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan memberikan dampak implikasi pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :²⁴

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warga Negara Republik Indonesia ke arah :
 - a. Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945;
 - b. Timbulnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;

²⁴ Firdaus Syam dkk, "Rancangan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No. 8 TAHUN 1985)," 2009, https://bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakataan.pdf.

2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang- Undang Dasar 1945.

Dalam UU No. 17 Tahun 2013 telah dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan di bentuknya Organisasi Kemasyarakatan yaitu berperan serta dalam pembangunan dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Organisasi masyarakat hanya memiliki satu asas yaitu Pancasila, dan tujuannya ditetapkan oleh masing-masing organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut, ormas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;

- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan fungsi demikian tersebut Ormas bebas melakukan atau membuat program sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi perlu di ingat bahwa Ormas merupakan bagian dari bentuk masyarakat sipil yang bersifat independen dan mengutamakan kepentingan publik.

Peran serta ormas, bukan saja memiliki daya dorong yang besar dalam mempercepat tujuan pembangunan nasional, melainkan juga memiliki fungsi memberi kontribusi terhadap penguatan tertib sosial serta stabilitas sosial. Jika dilihat secara luas, keberadaan organisasi sosial dan lembaga-lembaga sosial justru sangat membantu pemerintah dalam menegakkan stabilitas sosial, stabilitas ekonomi yang bermuara kepada stabilitas keamanan dan stabilitas politik masyarakat dan integritas wilayah nasional. Bila keberadaan, peran, fungsi dan potensi yang mereka miliki diatur dalam perundang-undangan negara secara tepat, serta

sesuai dengan tatanan maupun tuntutan yang berbasis kepada; semangat demokratisasi, berdimensi kearifan lokal, transparansi, kelembagaan yang bersih, dapat dipertanggung jawabkan, proaktif dan partisipatif serta berorientasi kepada kepentingan nasional sesuai cita-cita yang diamanatkan konstitusi negara. Maka keberadaan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat di dasarkan perundang-undangan yang baru, dapat menjadi salah satu unsur terpenting bukan saja sebagai modal bangsa, melainkan juga sebagai unsur kekuatan yang memberikan tenaga akselerasi bagi pemberdayaan segenap komponen bangsa di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang kini menghadapi tantangan yang berat.

Peran masyarakat, komunitas atau kelompok lainnya menjadi berarti karena pemenuhan suatu hak sangat bergantung pada pihak lain. Manusia tidak mampu untuk memenuhi hanya dengan upayanya sendiri. Maka satu hal yang dibutuhkan adalah melalui kerjasama dengan orang lain. Tidak mungkin individu dianggap paling bertanggungjawab secara pribadi memenuhi seluruh kehidupannya, karena itu biasanya HAM banyak berisi tuntutan terhadap kelompok terorganisasi, terutama negara. Ketika negara belum mampu menjaga hak-hak asasi individu-individu di dalamnya maka individu tersebut akan mengorganisir diri dalam kelompok-kelompok. Artinya HAM akan selalu dialamatkan kepada

masyarakat yang terorganisir sesuai dengan peran dan sifat institusi sosialnya serta praktek-prakteknya. Institusi-institusi tersebut merupakan cara bagaimana masyarakat memilih untuk menyelenggarakan bagi anggota-anggotanya bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan mereka, paling tidak untuk melindungi hak-hak yang sudah mereka miliki.

B. Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam memberdayakan organisasi masyarakat?

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl Fredirich menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah usulan yang disampaikan individu, kelompok, atau pemerintah yang ditindak lanjuti dengan tindakan dalam rangka mencari solusi dari sebuah hambatan guna mewujudkan tujuan atau harapan. Menurut Anderson mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.²⁵

²⁵ Amtai Alasan, "Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar" (Penerbit Cv.Pena Persada, 2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kzjmv>.

Kebijakan pemerintah sejatinya ialah suatu kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan sering disebut sebagai kebijakan publik.

Dalam konteks kebijakan pemerintah daerah, kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota atau desa. Substansi kebijakan pemerintah daerah dapat bervariasi tergantung pada masalah atau isu yang dihadapi di wilayah tersebut. Namun, umumnya kebijakan pemerintah daerah tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut: Seperti, Pembangunan infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerataan Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, Perencanaan dan pengendalian Pembangunan.²⁶

Kebijakan pemerintah daerah khususnya dalam pemberdayaan masyarakat, jika di tinjau secara luas pemberdayaan masyarakat berarti masyarakat yang powerless (kurang berdaya/lemah) diberi power (kekuatan) melalui pemberdayaan sehingga masyarakat itu menjadi powerfull (penuh,

²⁶ Muharrir Mukhlis, "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah," bpsdm Sulawesi Selatan, 2023, <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para-pemimpin-daerah>.

kekuatan). Konkretnya, pemberdayaan masyarakat menyangkut peningkatan kekuatan dari kelemahan rakyat). Tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Masyarakat pada posisi yang "lemah" membutuhkan bantuan dari pemerintahnya agar lebih berdaya dalam kemandirian, dan pada posisi ini pemerintah yang komit terhadap pemberdayaan warganya berarti telah melaksanakan sebagian dari prinsip demokrasi.²⁷

Pemberdayaan masyarakat memang mutlak dilakukan, dan setiap pemerintah daerah dan perangkatnya harus berperan besar memberdayakan warganya, terutama merangsang, mendorong, atau memotivasi setiap individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Salah satu upaya pemberdayaan masyarakat ini diantaranya mencakup komunitas dimasyarakat seperti organisasi kemasyarakatan yang tengah berkembang di masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan ini sebagai sebuah pembangunan sosial (*social development*), yang mampu dilakukan atau diperankan oleh individu, oleh masyarakat atau komunitas maupun oleh pemerintah.

²⁷ Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.

Sebagaimana yang dikemukakan Midgley²⁸, bahwa ia mengungkapkan terdapat tiga strategi besar dalam pembangunan sosial: (1) Pembangunan sosial melalui individu (*social development by individuals*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadaya membentuk usaha pelayanan masyarakat guna memberdayakan masyarakat. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan individual atau perusahaan (*individuals or enterprise approach*); (2) Pembangunan sosial melalui komunitas (*social development by communitites*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*); dan (3) Pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by governments*), dimana pembangunan sosial dilakukan oleh lembaga-lembaga di dalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

Pembangunan sosial yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dalam pemberdayaan suatu organisasi kemasyarakatan, menjadi aspek penting yang harus dilakukan sebagaimana keorganisasian ini akan berdampak positif bagi suatu daerah jika diberdayakan dengan optimal, mengingat dalam sebuah organisasi atau komunitas yang baik akan berimplikasi pada

²⁸ Bahri, E. S. (2013). *Zakat dan Pembangunan Sosial*. FAM Publishing.

kualitas sumber daya anggota yang baik, yang dapat memanfaatkan dan memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada dirinya. Akan tetapi justru sebaliknya, jika komunitas atau organisasi di suatu masyarakat tidak diberdayakan bahkan tidak dibina dengan baik, akan menjadi kekhawatiran suatu daerah memiliki sumber daya manusia tidak mampu memanfaatkan potensi mereka atau bahkan menjadi beban bagi suatu daerah atau masyarakat, akibat dari sering meresahkan dan melakukan tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945.

Dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bagi pemerintah daerah harus menghormati dan mempertimbangkan aspek historis, rekam jejak, peran dan integritas Organisasi Kemasyarakatan dalam Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagaimana demikian yang tertuang dalam Pasal 40 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sehingga dalam pemberdayaan kemasyarakatan ini bagi pemerintah daerah menjadi perhatian untuk dapat menghargai dan mengakui peran penting yang dimainkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam sejarah, pembangunan masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mencakup penghargaan terhadap kontribusi Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan hak-hak

masyarakat, memajukan kesejahteraan sosial, menjaga keragaman budaya, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.²⁹ Lebih lanjut, Pasal 40 angka (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyatakan, bahwa Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dilakukan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fasilitasi kebijakan yang dimaksud dalam Pemberdayaan Keorganisasian Kemasyarakatan ini ialah Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung dan memfasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan. Hal ini dapat mencakup penyediaan regulasi yang jelas dan berkeadilan, akses yang lebih mudah ke sumber daya publik, dan partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan. Artinya, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk memperkuat struktur, tata kelola, dan kapasitas manajerial Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini meliputi bantuan teknis, pelatihan, pembinaan, dan pemberian sumber daya yang

²⁹ Dimas Prayoga, "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Uu No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Kota Pontianak)," *NESTOR: Tanjungpura Journal of Law* 13, no. 1 (2017), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/22567>.

diperlukan agar Organisasi Kemasyarakatan dapat mengelola organisasi dengan efektif dan efisien. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan juga melibatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Organisasi Kemasyarakatan. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan dukungan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas anggota Organisasi Kemasyarakatan melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi. Dengan demikian, Organisasi Kemasyarakatan dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan dan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

Di Provinsi Lampung wadah bagi organisasi kemasyarakatan di bawah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadikan pemerintah terhadap wadah ini hanya sebagai fasilitator, sebagaimana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas

dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan ini secara yuridis Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum ada aturan secara khusus yang mengatur tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana jika melihat Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 tahun 2022 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemberdayaan Ormas dilakukan untuk peningkatan kinerja dan keberlangsungan hidup Ormas. Ormas mampu melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain, termasuk masyarakat dan swasta, untuk saling meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Gubernur juga bertanggungjawab langsung dalam pembinaan dan pengawasan Ormas, baik secara internal maupun internal. Kemudian di atur juga mengenai penghargaan yang dapat diberikan kepada Ormas yang aktif dalam pembangunan.

Seperti kita ketahui bahwa Daerah Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki kondisi masyarakatnya yang

beragam seperti keragaman dalam hal beragama, karakter, budaya, identitas etnik, kondisi geografis, adat, ras dan ungkapan bahasa serta berbagai kategori lainnya yang dapat memicu terjadinya gesekan konflik antarkelompok etnik seperti halnya konflik yang terjadi pada tahun 2012, yang melibatkan warga Desa Agom yang bersuku Lampung dan warga Desa Balinuraga yang bersuku Bali. Konflik tersebut terjadi atas suatu kesalahpahaman antar warga yang membuat 50 orang warga Desa Agom mendatangi warga desa Balinuraga dengan membawa senjata tajam, bukan hanya itu Massa dari Desa Agom merusak pemukiman dan membakar rumah milik warga.³⁰ Peristiwa tersebut tentu menjadi luka dan cerita pahit bagi masyarakat terutama bagi korban yang terkena dampak atas peristiwa konflik tersebut.

Setiap daerah yang memiliki masyarakat yang beragam, suatu konflik dapat saja terjadi, namun demikian konflik dapat dicegah dengan menerapkan integrasi sosial yang ditentukan dengan dan sikap sekelompok etnik satu terhadap yang lain. Dalam konteks rumitnya konflik kekerasan SARA, maka negara sudah seharusnya memberikan ruang yang lebih memadai untuk terjadinya proses dialektika antarkelompok etnik di masyarakat, sehingga antara satu komunitas dengan komunitas lainnya

³⁰ Anisa Safaatul Faijah, Farrelia Azzahra, and Wandu Adiansah, "Analisis Konflik Kerusuhan Etnis Lampung Dan Bali Berdasarkan Konsep Penahanan Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 1 (2023): 23–32.

dapat saling menghargai, memahami, dan bekerja sama³¹. Tanpa ruang komunikasi memadai untuk seluruh elemen masyarakat tak terkecuali para anggota yang tergabung dalam kelompok ormas, yang terjadi adalah munculnya kekuatan-kekuatan baru yang akan menumbuhkan konflik kekerasan dimasa yang akan datang. Disamping itu, peran pemerintah sangatlah penting bagaimana penanaman nilai-nilai keorganisasian yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan cara dilakukannya pembinaan dan pemberdayaan secara konsisten terhadap Organisasi Masyarakat tersebut.

Pengaturan tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bagi Pemerintah Daerah menjadi aspek penting sebagai legalitas dan bentuk perhatian Pemerintah terhadap organisasi yang berkembang di masyarakat yang jumlahnya cukup banyak, hal tersebut sebagai menjaga keberlangsungan hidup organisasi tersebut. Keberlangsungan hidup organisasi melibatkan aspek-aspek seperti keuangan, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan dukungan publik. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan dukungan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada organisasi agar dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan tetap berfungsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, organisasi

³¹ Idrus Ruslan, "Membangun' Nasionalisme Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Konflik Sara Di Indonesia," *Jurnal Tapis* 10, no. 1 (2014): 1-18, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1513>.

kemasyarakatan dapat terus berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pembentukan Produk Hukum Terkait Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan?

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam rangka melaksanakan otonomi luas di daerah, maka pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan daerah ini diatur dalam pasal 236 sampai pasal 245 Nomor. 23 Tahun 2014. Peraturan daerah dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk menjalankan otonomi daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan peraturan daerah merupakan penjawatan dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri,

karena ada bagian dari urusan-urusan daerah selain diatur dalam undang-undang dan harus diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.

Berkaitan dengan kewenangan membentuk Peraturan Daerah (Perda) telah dipertegas dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah berwenang dalam menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan Bersama DPRD. Kemudian dalam Pasal 101 Pasal (1) huruf a juga DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang dalam membentuk Perda provinsi Bersama gubernur. Selanjutnya dipertegas lagi dengan UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD tepatnya tertuang dalam Pasal 317 yang bunyinya, DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang: membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur.

DPRD dan Kepala Daerah secara bersama-sama menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah lainnya. Kepala Daerah memimpin Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Disamping itu, DPRD juga melakukan pengawasan. terhadap Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD dan Peraturan Daerah

lainnya. Dalam konteks tugas dan wewenang Kepala Daerah, melakukan pengarahan dan pengendalian birokrasi daerah. Ada beberapa tugas yang mesti dilakukan adalah: implementasi kebijakan daerah, penegakan Perda, memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat daerah, dan mengumpulkan, dan mengolah informasi untuk kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah. Daerah adalah sebagai daerah otonom sebagai satuan pemerintah di daerah dan yang memiliki wewenang bersifat atributif berwenang untuk membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang mengatur ada pada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai pemegang fungsi DPRD di daerah. Perda merupakan pelaksanaan fungsi DPRD.

Perda merupakan keseluruhan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.³² Oleh sebab itu materi Perda secara umum memuat antara lain:

1. Aspek-aspek yang berkaitan dengan rumah tangga daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan organisasi pemerintah daerah;

³² Apri Jhon Wandes Tondang, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2023.

2. Aspek yang berkaitan dengan tugas dan pembantuan (*Mendebewindl* dengan demikian Perda merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, yaitu melaksanakan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri sekaligus juga Perda merupakan legalitas untuk mendukung Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom.

Terdapat beberapa syarat pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik termasuk pembuatan peraturan daerah dimana syarat ini dapat juga diadopsi untuk pembentukan Perda antara lain:

1. Syarat Filosofis, yaitu adanya hubungan nilai-nilai moral suatu bangsa sebagai pandangan hidup (kalau di Indonesia, terakumulasi dalam Pancasila).
2. Syarat Yuridis, yaitu adanya landasan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya suatu peraturan, disamping itu juga merupakan landasan bagi lembaga/badan yang mengeluarkan peraturan yang dibentuk.
3. Syarat Yuridis terbagi dua: a. Formal, yaitu merupakan peraturan/hukum yang menjadi dasar peraturan/hukum bagi lembaga/badan untuk mengeluarkan peraturan tertentu. b. Materiil, yaitu merupakan landasan dari segi (materi) sekaligus sebagai tinjauan dari segi ilmu hukum,

khususnya dari segi sosiologi, yaitu sejauh mana peraturan/hukum dapat merubah kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Sebuah peraturan perundang-undangan merupakan produk hukum yang merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Produk hukum Daerah terdiri dari 2, yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk Hukum Daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Sebagaimana uraian diatas menjadikan bahwa daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Lampung memiliki kewenangan dalam pembentukan produk hukum berupa peraturan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang berkaitan tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, yang sebagaimana pembentukan peraturannya merujuk Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Adapun dalam suatu rancangan Produk Hukum Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini, perlu memuat pasal-pasal yang mengatur mengenai: Asas, Ciri dan Sifat suatu organisasi kemasyarakatan, Bentuk dan Fungsinya, Kemudian Hak dan Kewajibannya serta Larangan yang harus di hindari oleh Ormas. serta mengatur aspek lainnya seperti pendaftaran, pemberdayaan ormas, sistem informasi, pelaporan kegiatan, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pembiayaan, sanksi.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab penutup ini akan dikemukakan dua hal, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan pemaparan kembali secara ringkas dan padat dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Rekomendasi memuat poin-poin utama yang dapat dipilih oleh Pemerintah Provinsi Lampung sehubungan dengan inisiatif untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Organisasi Kemasyarakatan

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut :

1. Secara hakikat bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan

kebebasannya secara individu maupun kolektif, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak. dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.

2. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem

pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

3. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 40 Mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan melalui: a. fasilitasi kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Salah satu bentuk dari fasilitasi kebijakan yang menjadi kewenangan daerah adalah pembuatan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemberdayaan kepada organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung. selanjutnya yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari asas, ciri, dan Sifat; bentuk dan fungsi; Hak, Kewajiban dan larangan; Pendaftaran; Pemberdayaan Ormas; Sistem Informasi; Pelaporan kegiatan; Pembinaan dan

pengawasan; Penghargaan; Pembiayaan; dan Sanksi .
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Saran

Adapun beberapa saran sebagai rekomendasi dari hasil kajian tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan antara lain:

1. Percepatan penyusunan dan pemberlakuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan menjadi sangat mendesak karena akan memberikan jaminan hukum terhadap Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung
2. Kajian akademik ini dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan Naskah Akademik dan bahan masukan dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung.
3. Peraturan Perundang-undangan di tingkat daerah, termasuk kebijakan publik, yang mengatur pengelolaan Organisasi Kemasyarakatan, harus disinergikan dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini.
4. Kajian Akademik ini dapat menjadi panduan kebijakan negosiasi nasional untuk memberdayakan organisasi masyarakat Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- laporan Kinerja (Lkj), Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.* Bandar Lampung, 2022.
https://kesbangpol.lampungprov.go.id/berkas/uploads/lkj_2022.pdf.
- Adenansi, Dhio, Moch Zainuddin, and Binahayati Rusyidi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 3 (2015).
- Adhi Wicaksono. "Kemendagri Sebut Jumlah Ormas Capai 431 Ribu." CNN Indonesia, 2019.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu>.
- Amtai Alaslan. "Formulasi Kebijakan Publik: Studi Relokasi Pasar." Penerbit CV. Pena Persada, 2021.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kzjmv>.
- Bahri, Efri Syamsul. *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. FAM Publishing, 2019.
- Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. 4th ed. London, 2013.
- Elfudllatsani, B., & Riwanto, A.. Kajian Mengenai Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1) (2019), 52-61.
- Faijah, Anisa Safaatul, Farrelia Azzahra, and Wandu Adiansah. "Analisis Konflik Kerusuhan Etnis Lampung Dan Bali Berdasarkan Konsep Penahanan Konflik." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 5, no. 1 (2023): 23-32.

- Firdaus Syam dkk. "Rancangan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Uu No. 8 Tahun 1985)," 2009. https://bphn.go.id/data/documents/organisasi_kemasyarakatan.pdf.
- Frimayasa, Agtovia, Suparman Hi Lawu, and Marlina Rahmi Shinta. "Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Kelurahan Cipinang Cempedak Jakarta Timur." *Aktiva - Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 11–20.
- Hasri, Gio Irwana. "Analisis Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan." Repository Universitas Hkbp Nommensen, 2024. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/10018>.
- Hermawan, Endang, Dini Pebriyani, Dwi Nurita Julianty, Fitri Safitri, and Galih Tri Laksono. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 191–98.
- IDN Times Lampung. "Simalakama Ormas Dan LSM Di Lampung, Berguna Atau Bumerang?," 2022. <https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/simalakama-ormas-dan-lsm-di-lampung-berguna-atau-bumerang?page=all>.
- Nasution, L., Lubis, M. R., & Siregar, G. T. Sosialisasi Peran Ormas Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2) (2022)., 37-41.
- Muharrir Mukhlis. "Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Pengetahuan Wajib Bagi Para Pemimpin Daerah." bpsdm Sulawesi Selatan, 2023. <https://bpsdm.sulselprov.go.id/informasi/detail/analisis-kebijakan-pemerintah-daerah-pengetahuan-wajib-bagi-para->

pemimpin-daerah.

OECD. *Introductory HandBook for Undertaking Regulatory Impact Analysis (RIA)*, 2008.

Prihantoro, Galih. "Kasus Dugaan Pembunuhan Ketua Ormas Di Bandar Lampung Mulai Disidangkan." *Lampung Geh*, 2022. <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-dugaan-pembunuhan-ketua-ormas-di-bandar-lampung-mulai-disidangkan-1zLMCq8YARh/full>.

Purnamasari, Syndi Dwi, and Muhammad Farid Ma'ruf. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)(Studi Bumdes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)." *Publika* 8, no. 5 (2020).

Putra, Trisnanto Setyo, and Tjitjik Rahaju. "Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Pesisir Di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo." *Policy and Maritime Review*, 2023, 23–34.

Rahmat, Mamat. "Peran Organisasi Kemasyarakatan Islam Dalam Pengembangan Mutu Pendidikan Islam Di Indonesia" 17, no. 1 (2023): 41–52.

Ramadhan, Dida Rizki, Gun Gun Gumilar, and Gun Gun Gumilar. "Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania* 6, no. 2 (2022): 361. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i2.2022.361-367>.

Ruslan, Idrus. "Membangun' Nasionalisme Sebagai Solusi Untuk Mengatasi Konflik Sara Di Indonesia." *Jurnal Tapis* 10, no. 1 (2014): 1–18. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1513>.

Terkini, News Lampung. "Dua Ormas Bentrok Di Depan Dinkes Provinsi Lampung." *News Lampung Terkini.com*, 2017.

Tondang, Apri Jhon Wandes. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," 2023.

Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5).